



Perlindungan Hukum Bagi Debitur Terhadap Penarikan Objek Jaminan Fidusia Oleh Kreditur Secara Sewenang-Wenang

Avila Rizky¹, Yuliana Setiadi², Felicitas Sri Marniati³

Program Pascasarjana Magister Kenotariatan, Universitas Jayabaya Jakarta, Indonesia

Email Korespondens: avilarizky@gmail.com

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 17 Januari 2026

ABSTRACT

Legal protection serves as an essential instrument to safeguard the debtor in relation to fiduciary collateral against arbitrary actions carried out by the creditor or any party appointed by the creditor. Therefore, this study provides an in-depth analysis of the legal consequences of the arbitrary repossession of fiduciary collateral by creditors and the legal protection afforded to debtors against such repossession. The theories employed in this research are the Theory of Legal Consequences as proposed by Soeroso and the Theory of Legal Protection as formulated by Wirjono Prodjodikoro. The findings of this study conclude that the legal consequence of the forced repossession conducted by the creditor against the debtor with respect to fiduciary collateral constitutes an unlawful act under Article 1365 of the Indonesian Civil Code (KUHPdata). Furthermore, the legal protection available to the debtor against such forced repossession is the right to file a lawsuit in the district court against the creditor's action.

Keywords: Legal Protection, Debtor, Leasing, Fiduciary.

ABSTRAK

Perlindungan Hukum merupakan sebuah instrumen yang dibutuhkan untuk memberikan perlindungan kepada Debitur sehubungan dengan Jaminan Fidusia atas perlakuan sewenang-wenang oleh kreditur atau pihak lain yang ditunjuk oleh Kreditur. Sehingga penelitian ini membahas secara mendalam mengenai akibat hukum terhadap penarikan objek jaminan fidusia oleh kreditur secara sewenang-wenang dan perlindungan hukum terhadap penarikan objek jaminan fidusia oleh kreditur secara sewenang-wenang. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Akibat Hukum menurut Soeroso dan Teori perlindungan hukum menurut Wirjono Prodjodikoro. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa akibat hukum dari tindakan penarikan paksa yang dilakukan oleh kreditur kepada debitur atas objek jaminan fidusia merupakan tindakan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPdata dan perlindungan hukum yang diberikan kepada debitur atas tindakan penarikan paksa adalah debitur dapat melakukan gugatan ke pengadilan negeri atas tindakan kreditur.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Debitur, Leasing, Fidusia

PENDAHULUAN

Lembaga pembiayaan konsumen memiliki peran strategis dalam memenuhi kebutuhan masyarakat melalui skema consumer finance dimana dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 dan didukung oleh keberadaan jaminan fidusia (UU No. 42 Tahun 1999) sebagai instrumen kepastian hukum untuk kreditur. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia sering kali menimbulkan persoalan serius, terutama ketika debitur wanprestasi dan kreditur sebagai penarikan objek jaminan sepihak melalui mekanismeparate eksekusi. Persoalan ini diperparah dengan keterlibatan pihak ketiga atau *debt collector* yang kerap bertindak represif, sehingga menimbulkan sengketa hukum sebagaimana tergambar dalam beberapa putusan pengadilan, misalnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 286 K/Pdt/2017 dan Putusan PN Bantul Nomor 68/Pdt.G/2018/PN Btl. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya potensi pelanggaran hak-hak debitur seharusnya dilindungi oleh hukum.

Sejumlah penelitian mutakhir memperkuat urgensi permasalahan ini. Feryantini et al., (2022) menunjukkan bahwa meskipun Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 menekankan kehati-hatian, prosedur eksekusi fidusia di lapangan masih kerap tidak sesuai aturan. Fazrin Khoirunnisa, (2023) mengidentifikasi adanya celah hukum yang membuat perlindungan bagi debitur dan kreditur belum seimbang, sementara Alifiya dan Reykasari, (2025) menegaskan bahwa praktik penarikan kendaraan oleh *debt collector* tanpa sertifikat fidusia adalah tindakan ilegal yang merugikan debitur.

Dengan demikian, meskipun terdapat putusan pengadilan dan reformulasi norma hukum melalui Mahkamah Konstitusi, fakta empiris menunjukkan masih terjadinya praktik eksekusi sewenang-wenang yang melemahkan posisi debitur. Di sinilah letak kebaruan penelitian ini, yaitu tidak hanya membahas aspek normatif mengenai keabsahan penarikan jaminan, tetapi juga menganalisis akibat hukum dari tindakan kreditur yang sewenang-wenang serta menawarkan model perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif bagi debitur.

METODE

Penelitian menggunakan metode yuridis normatif, yakni pendekatan penelitian hukum didasarkan sepenuhnya pada kajian pustaka atau data sekunder. Pendekatan ini secara jelas tercermin dalam literatur terbaru yang menegaskan bahwa penelitian hukum normatif hanya menggunakan bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier tanpa melibatkan lapangan atau data empiris (Disemadi, 2022). Adapun pendekatan yang digunakan meliputi beberapa strategi penting, antara lain: (1) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah aturan hukum yang berlaku; (2) pendekatan kasus (*case approach*) untuk membangun argumentasi hukum berdasarkan putusan pengadilan; (3) pendekatan konseptual (*analytical/conceptual approach*) untuk memahami makna istilah hukum secara konseptual; serta (4) pendekatan historis atau analisis sistematika hukum (*historical/systematic approach*) sesuai kerangka yang diuraikan dalam literatur yuridis normatif kontemporer (Pratama et al., 2018).

Sumber bahan hukum yang dianalisis mencakup berbagai tingkat, mulai dari konstitusi, perundang-undangan, putusan pengadilan (*primer*), hingga literatur dan publikasi ilmiah (*sekunder*), serta referensi penunjang seperti kamus dan ensiklopedia hukum (*tersier*). Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan meliputi kajian dokumen resmi, studi bibliografi, serta arsip atau dokumen historis yang relevan. Untuk analisis bahan hukum, penelitian ini mengadopsi metode penafsiran hukum, antara lain penafsiran gramatikal dan sistematis. Selain itu, digunakan juga teknik konstruksi yuridis seperti analogi dan *rechtsverfijning* guna memberikan kejelasan norma dan merumuskan solusi atas persoalan hukum yang dihadapi. Strategi ini sesuai dengan praktik metodologis dalam kajian yuridis-normatif, sebagaimana diidentifikasi dalam studi terkini (Wiraguna, 2024). Dengan demikian, metodologi penelitian ini secara konsisten mendayagunakan pendekatan yuridis-normatif yang kuat secara teoretis dan berlandaskan referensi ilmiah mutakhir. Penggunaan pendekatan multi dimensi perundang-undangan, kasus, konseptual, dan historis dengan analisis hukum mendalam serta kajian pustaka komprehensif, memastikan bahwa penelitian ini memiliki keteguhan akademik dan relevansi hukum yang tinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akibat Hukum atas Penarikan Objek Jaminan Fidusia oleh Kreditur Secara Sewenang-Wenang

Penggunaan *debt collector* oleh bank dan perusahaan pembiayaan dianggap efisien untuk penagihan, namun seringkali dilakukan tanpa memperhatikan aturan. Praktik ini rawan melanggar hukum karena *debt collector* kerap menggunakan paksaan atau ancaman yang melanggar asas legalitas dan asas kesalahan dalam hukum pidana (PBI No. 11/11/PBI/2009; SEBI No. 11/10/DASP). Penelitian terbaru menegaskan bahwa penarikan sepihak tanpa sertifikat fidusia tindakan tidak resmi dan sah, karena sertifikat fidusia adalah dasar hukum untuk pelaksanaan parate eksekusi (Alifiya & Reykasari, 2025). Tindakan *debt collector* yang menarik paksa barang konsumen memenuhi unsur tindak pidana, misalnya:

1. Pasal 368 ayat (1) KUHP (pemerasan), dengan ancaman pidana penjara 9 tahun;
2. Pasal 167 KUHP (memasuki pekarangan orang tanpa hak);
3. Pasal 351 KUHP (penganiayaan);
4. Pasal 369 KUHP (ancaman/pencemaran nama baik);
5. Pasal 406 KUHP (perusakan barang).

Namun, jika terbukti ada alasan pemaaf seperti pembelaan terpaksa, *debt collector* dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana. Penarikan paksa barang tanpa prosedur adalah perbuatan melawan hukum (PMH). Menurut Pasal 1365 KUHPerdata, syarat PMH meliputi adanya perbuatan, melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal. Kerugian bisa berupa materiil maupun immateriil (*Onrechtmatige Daad*). Sejalan dengan hal ini, penelitian Pratama et al., (2018) menegaskan bahwa penarikan objek fidusia tanpa prosedur yang benar

menimbulkan konsekuensi perdata dan pidana sekaligus, sehingga debitur berhak atas perlindungan hukum (Janwarin et al., 2023).

Selain itu, pendaftaran dan penerbitan sertifikat fidusia merupakan syarat mutlak bagi kreditur untuk memiliki hak eksekusi. Tanpa sertifikat fidusia, pelaksanaan eksekusi yang dilakukan debt collector tidak sah secara hukum (Kaesmetan et al., 2025). Bahkan, jurnal hukum lain menegaskan bahwa perlindungan debitur harus diutamakan karenaparate eksekusi tanpa persetujuan debitur berpotensi melanggar prinsip keadilan (Simaela et al., 2023). Oleh karena itu, kreditur maupun *debt collector* dapat dimintai ganti rugi. Berikut adalah kasus posisi (Yurisprudensi):

1. Putusan PT Kalimantan Barat No. 9/PDT/2017 jo. PN Pontianak No. 30/Pdt.G/2016/PN Ptk
Debt collector PT. Summit Oto Finance menyita sepeda motor tanpa prosedur. Pengadilan menyatakan perbuatan tersebut melawan hukum dan menghukum pengembalian motor dengan kewajiban debitur melunasi tunggakan.
2. Putusan PT Pekanbaru No. 18/PDT/2016 jo. PN Pekanbaru No. 214/Pdt.G/2014/PN Pbr
PT. SMS Finance menarik paksa kendaraan tanpa sertifikat fidusia. Pengadilan membatalkan perjanjian pembiayaan dan menghukum tergugat membayar ganti rugi sebesar Rp244.734.000,-.
3. Putusan Mahkamah Agung No. 286 K/Pdt/2017
Debt collector PT. MNC Finance Yogyakarta menarik paksa mobil dengan kekerasan. MA menegaskan perbuatan tersebut sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan konsumen secara materiil dan immateriil.

Hasil penelitian terbaru juga memperkuat konsistensi yurisprudensi ini. (Leode et al., 2025) menegaskan bahwa penarikan objek kredit tanpa persetujuan debitur adalah perbuatan yang melawan hukum dapat dituntut berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, sejalan dengan Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 yang mengharuskan eksekusi melalui pengadilan bila tidak mempunyai kesepakatan sukarela. . Dengan begitu penarikan objek jaminan fidusia secara paksa oleh kreditur/*debt collector* tanpa prosedur hukum yang sah dapat menimbulkan konsekuensi pidana (KUHP) dan perdata (Pasal 1365 KUHPerdata). Yurisprudensi menunjukkan pengadilan konsisten menyatakan praktik demikian sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan konsumen.

Analisa Perlindungan Hukum Debitur atas Penarikan Objek Jaminan Fidusia secara Sewenang-Wenang

Penarikan objek jaminan fidusia secara sepihak oleh kreditur, umumnya melalui *debt collector*, menimbulkan persoalan hukum serius. Menurut teori akibat hukum R. Soeroso, tindakan tersebut dapat memunculkan tiga hal yaitu keadaan hukum, hubungan hukum, dan sanksi hukum apabila terdapat pelanggaran. Dalam

praktiknya, penarikan kendaraan oleh *debt collector* tanpa prosedur yang sah terbukti dalam beberapa putusan pengadilan, misalnya:

1. Putusan PT Kalimantan Barat No. 9/PDT/2017/PT KALBAR juncto PN Pontianak No. 30/Pdt.G/2016/PN Ptk;
2. Putusan PT Pekanbaru No. 18/PDT/2016/PT PBR juncto PN Pekanbaru No. 214/Pdt.G/2014/PN.Pbr;
3. Putusan MA No. 286 K/Pdt/2017.

Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa perampasan kendaraan di jalan tanpa teguran lebih dahulu adalah perbuatan melawan hukum adalah Pasal 1365 KUHPerdata. Dalam perspektif KUH Perdata, suatu perjanjian memiliki kekuatan mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak yang ditegaskan dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Oleh karena itu, baik debitur maupun kreditur terikat pada isi perjanjian yang telah disepakati bersama. Lebih lanjut, apabila terjadi wanprestasi, penentuannya tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh kreditur. Berdasarkan Pasal 1238 KUH Perdata, penetapan adanya wanprestasi harus melalui prosedur hukum yang sah, salah satunya dengan pemberian somasi terlebih dahulu.

Sementara itu, Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 dasar hukum bagi kreditur untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia apabila debitur terbukti wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3). Namun, ketentuan ini telah diperjelas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, yang menegaskan eksekusi tidak dapat dilakukan secara sepihak. Kreditur hanya dapat melaksanakan eksekusi dengan persetujuan debitur atau melalui putusan pengadilan. Hal ini bertujuan untuk mencegah praktik kesewenang-wenangan kreditur dalam menarik objek jaminan fidusia dan memberikan perlindungan yang lebih adil bagi debitur. Penelitian Alifiya & Reykasari, (2025) juga menegaskan bahwa penarikan tanpa sertifikat fidusia tidak sah secara hukum karena melanggar prinsip legalitas parate eksekusi.

Selanjutnya, dalam konteks perlindungan konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa setiap konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, serta informasi yang jelas terkait produk maupun jasa sebagaimana tercantum dalam Pasal 4. Apabila penarikan objek jaminan dilakukan dengan cara-cara yang melibatkan ancaman, kekerasan, atau bahkan pemerasan, maka tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana dan dijera dengan Pasal 368 KUHP. Hal ini sejalan dengan temuan Simaela et al., (2023) bahwa praktik *debt collector* yang melakukan penarikan paksa berimplikasi pada tanggung jawab perdata maupun pidana, sehingga debitur berhak menuntut perlindungan hukum. Dengan demikian, hukum positif Indonesia secara tegas menolak segala bentuk eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan sewenang-wenang tanpa prosedur hukum yang sah. Menurut teori perlindungan hukum Wirjono Prodjodikoro, terdapat dua bentuk perlindungan:

1. Preventif: berupa aturan UU Fidusia, PMK No. 130/PMK.010/2012, serta Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 juncto Putusan MK No. 2/PUU-XIX/2021 yang membatasi hak eksekusi sepihak kreditur.

2. Represif: melalui gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, atau laporan pidana dengan dalil pemerasan dan pengancaman (Pasal 368 KUHP).

Penarikan objek jaminan fidusia sewenang-wenang oleh kreditur/*debt collector* adalah tindakan melawan hukum. Perlindungan hukum bagi debitur tersedia baik secara preventif (UU Fidusia, UUPK, PMK, Putusan MK) maupun represif (gugatan PMH, pidana) (Bire & Mulyani, 2024). Oleh karena itu, kreditur wajib menempuh prosedur hukum yang sah dalam mengeksekusi objek fidusia, bukan dengan cara main hakim sendiri.

SIMPULAN

Tindakan penarikan kendaraan bermotor oleh kreditur atau pihak lain yang ditunjuk tanpa persetujuan debitur merupakan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara) karena memberikan kerugian bagi debitur. Perlindungan hukum terhadap konsumen mencakup dua bentuk, yaitu preventif melalui UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 serta No. 2/PUU-XIX/2021 yang menegaskan eksekusi tidak boleh sepihak, serta represif berupa sanksi hukum (denda, pidana, atau ganti rugi melalui gugatan perdata). Penegak hukum perlu aktif mensosialisasikan hak-hak debitur, mewajibkan sertifikasi bagi *debt collector*, dan membentuk badan pengawas independen. Pembuat undang-undang disarankan membuat aturan khusus praktik *debt collection*, termasuk hak debitur, metode yang diperbolehkan, dan sanksi tegas bagi pelanggaran. Kreditur perlu memastikan teknis eksekusi jaminan fidusia disepakati sejak awal dalam perjanjian. Selain itu, UU Jaminan Fidusia perlu direvisi agar lebih jelas, yaitu: (1) eksekusi hanya jika debitur benar-benar wanprestasi, (2) eksekusi tanpa pengadilan hanya sah bila ada penyerahan sukarela atau kesepakatan damai, dan (3) bila debitur menolak, eksekusi wajib lewat pengadilan. Hal ini untuk menjamin kepastian hukum, melindungi debitur, dan menjaga keadilan dalam praktik eksekusi.

DAFTAR RUJUKAN

- Alifiya, A., & Reykasari, Y. (2025). Keabsahan Penarikan Sepihak Obyek Fidusia Oleh Debt Collector Tanpa Adanya Sertifikat Fidusia Sebagai Bentuk Pelaksanaan Parate Eksekusi. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(4), 11. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i4.4111>
- Angelica Janwarin, K. Z., Mulyati, E., & Suryamah, A. (2023). Eksekusi Jaminan Fidusia Tanpa Melalui Putusan Pengadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/Puu-Xix/2021. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(2), 1002–1015. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i2.11379>
- Disemadi, H. S. (2022). Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies. *Journal of Judicial Review*, 24(2), 289. <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>

- Fazrin Khoirunnisa, S. (2023). PENGATURAN HUKUM EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA APABILA DEBITUR MELAKUKAN TINDAKAN PELANGGARAN PERJANJIAN. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* (e-ISSN: 2776-1916), 3(05), 12–23. <https://doi.org/10.69957/cr.v3i05.1359>
- Feryantini, N. K. D., Dantes, K. F., & Setianto, M. J. (2022). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA MENURUT UNDANG - UNDANG FIDUSIA NOMOR 42 TAHUN 1999. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(1), 220–229. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i1.45944>
- Leode, R. M., Moonti, R. M., & Ahmad, I. (2025). *Perlindungan Hukum terhadap Debitur yang Wanprestasi terhadap Penarikan Objek Kredit Tanpa Persetujuan Debitur*.
- Nataniel Rohi Bire & Sri Mulyani. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/PUU-XIX/2021. *Jurnal Akta Notaris*, 3(2), 210–220. <https://doi.org/10.56444/aktanotaris.v3i2.2179>
- Pratama, N. Y., Widodo, S., & Sulandari, E. (2018). PENGARUH PENGGUNAAN SAMPAH BOTOL PLASTIK SEBAGAI BAHAN TAMBAH PADA CAMPURAN LAPIS ASPAL BETON (LASTON).
- Ruth Anggilani Kaesmetan, Orpa Juliana Nubatonis, & Husni Kusuma Dinata. (2025). Penarikan Paksa Kredit Kendaraan yang Macet oleh Pihak Leasing yang Tidak Mempunyai Sertifikat Fidusia: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 3(2), 84–97. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v3i2.1838>
- Simaela, S. W., Matuankotta, J. K., & Kuahaty, S. S. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Hak Kepemilikan Objek Jaminan Fidusia yang telah dialihkan Tanpa sepengetahuan Kreditur. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 140. <https://doi.org/10.47268/tatohi.v3i2.1559>
- Wiraguna, S. A. (2024). Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum*, 3(3). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>